



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Bajiminasa No. 12 Makassar HP/WA. 0813-4442-7738 Kotak Pos 1062

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. M. Ilyas, ST. M.Sc**
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama :

Nama : **Andi Sudirman Sulaiman**
Jabatan : Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 9 Mei 2023

Pihak Kedua



Ditandatangani Secara Elektronik

Pihak Pertama



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN
Gubernur Sulawesi Selatan

Dr. M. ILYAS, ST. M.Sc
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19700606 199603 1 006



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan *scan* pada QR Code

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah % Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti	86,41 % 95 % 100 %
2	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas Produksi	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Produksi Perikanan	5,6 % 4.759.871,9 ton
3	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan	65,9 kg/kap/th
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,19
5	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap total luas perairan territorial Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Prosentase penurunan tindakan IUU Fishing	1,09 % 42,44 % 35,71 %

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	39.206.900.546	APBD
2. Program Pengelolaan Kelautan dan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	11.954.334.100	APBD
3. Program Pengelolaan Perikanan tangkap	37.442.836.289	APBD
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.324.128.527	APBD
5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	4.366.035.000	APBD
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.492.535.500	APBD

Makassar, 9 Mei 2023

Pihak Kedua



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN
Gubernur Sulawesi Selatan

Pihak Pertama



Dr. M. ILYAS. ST. M.Sc
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19700606 199603 1 006



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code